

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Untuk Semua	Jenis Produk	:	Asuransi Kebakaran
Nama Produk	:	Asuransi kebakaran	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin harta benda terhadap kerugian akibat FLEXAS
Fitur Utama Asuransi					
Barang Pertanggungangan	:	Harta Benda yang bersifat fisik seperti bangunan, peralatan rumah/kantor, mesin,dll	Premium	:	Rate Premi berdasarkan dari SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 yang disesuaikan dengan jenis okupasi pertanggungangan dan juga jenis kelas konstruksi
Metode Penggantian Klaim	:	Indemnity	Periode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran di depan • 30 hari sejak mulai pertanggungangan • Metode installment
Manfaat			Risiko		
<p>Jaminan Utama: Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran 2. Petir 3. Ledakan 4. Kejatuhan Pesawat 5. Asap <p>Jaminan Tambahan (Opsional): Produk ini menjamin kerugian tambahan yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banjir 2. Badai 3. Gempa Bumi 4. Letusan Gunung Berapi 			<p>Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungangan 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis 5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung 		
			Biaya		

<p>5. Tsunami</p> <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis</p>	<p>Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 10,000</p>
--	---

Pengecualian
<p>1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN</p> <p>1.1. <i>Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis; 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung; 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung; 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung; 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut; 1.1.6. segala macam bahan peledak; 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan; 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami; 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha. <p>1.2. <i>Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. <u>Kerusuhan, Pemozokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan.</u> Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya; 1.2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai; 1.2.3. biaya pembersihan puing-puing. <p>2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN</p> <p>2.1. <i>Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak. <p>2.2. <i>Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :</i></p>

- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Asuransiuntuksemua88@gmail.com



021-50847128



One Pacific Place, lantai 10,
SCBD, Jakarta Selatan

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

Pak Budi memiliki rumah tinggal 2 lantai dari tahun 2018 dengan nilai pertanggungan sebesar IDR 500 juta untuk Bangunan dan IDR 300 juta untuk isi bangunan. Material bangunan semuanya menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar. Informasi tambahan yaitu tidak pernah ada klaim dari awal kepemilikan rumah sampai permintaan penutupan asuransi.

Maka Berdasarkan Lampiran 1 Tabel 1A SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

Rumah pertanggungan memiliki kode okupasi 2976-Dwelling houses not classified as shop houses (ruko) not exceeding 3 storeys dengan menggunakan rate batas bawah untuk kelas konstruksi 1 adalah sebesar 0.0294%.

Maka Perhitungan Premi adalah sebesar:

$(\text{IDR } 500 \text{ juta} + \text{IDR } 300 \text{ juta}) \times 0.0294\% = \text{IDR } 235,200$ plus biaya admin plus bea materai IDR 10,000, maka jumlah premi yang harus dibayarkan adalah sebesar IDR 245,200

Simulasi Perhitungan Klaim:

Berdasarkan contoh di atas, di simulasikan bahwa rumah Pak budi mengalami kebakaran pada polis asuransinya pada tahun 2021 sesuai dengan jaminan polis dengan nilai kerugian sebesar IDR 50 juta untuk bangunan dan 10 juta untuk konten bangunan. Mekanisme klaim menggunakan indemnity sesuai dengan jaminan polis standar.

Risiko sendiri pada polis NIL, karena okupasi dwelling house tidak tertera pada Lampiran I Tabel I.D pada SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017

Depresiasi 2% tiap tahun, maka $2\% \times 3 \text{ tahun} = 6\%$.

Maka Nilai penggantian adalah:

Harga Pertanggungan – Depresiasi – risiko sendiri

IDR 60 juta – $(6\% \times \text{IDr } 60 \text{ juta}) - 0 = \text{IDR } 56,400,000$

*Diasumsikan nilai pertanggungan cukup atau tidak underinsured

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT Asuransi Untuk Semua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah 9kija ada) dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p>Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p>Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
---	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com

2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 - Formulir Klaim
 - Detail Laporan kejadian
 - Nomor Polis Tertanggung
 - Dokumen Tambahan lainnya
4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
5. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan transfer ke rekening tertanggung.

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggung ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com

Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggung untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

- C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan**
- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst**
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128 atau email di admin@asuransiuntuksemua.com**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini